

Update Penanggulangan Covid-19, Senin, 2 Agustus 2021.



Denpasar, (NSKLB) – Pertambahan kasus hari ini sebagai berikut :

TERKONFIRMASI sebanyak 1.044 orang (859 orang melalui Transmisi Lokal, 182 PPDN dan 3 PPLN), SEMBUH sebanyak 770 orang dan 47 pasien meninggal dunia.

Jumlah kasus secara kumulatif sebagai berikut :




**SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PROVINSI BALI**



PERKEMBANGAN AKUMULATIF

Senin, 2 Agustus 2021 hingga pukul 18:00 WITA



1044 Terkonfirmasi Positif

Jembrana	10 TL	4 PPDN	Klungkung	19 TL	7 PPDN
Tabanan	103 TL	6 PPDN	Karangasem	6 TL	11 PPDN
Badung	151 TL	27 PPDN	Buleleng	60 TL	8 PPDN
Denpasar	401 TL	105 PPDN	2 PPLN	Daerah Lain	5 TL
Gianyar	66 TL	14 PPDN	1 PPLN		
Bangli	38 TL				

770 Sembuh

Jembrana	17 TL	2 PPDN	Klungkung	27 TL			
Tabanan	44 TL	15 PPDN	Karangasem	15 TL	1 PPDN		
Badung	127 TL	19 PPDN	Buleleng	115 TL	1 PPDN		
Denpasar	191 TL	64 PPDN	2 PPLN	Daerah Lain	7 TL	6 PPDN	1 PPLN
Gianyar	58 TL	17 PPDN	WNA		3 TL		
Bangli	38 TL						

47 Meninggal Dunia

Jembrana	3 TL	Bangli	4 TL		
Tabanan	10 TL	1 PPDN	1 PPLN	Klungkung	2 TL
Badung	7 TL	1 PPDN	Karangasem	1 TL	1 PPDN
Denpasar	6 TL	Buleleng	7 TL	1 PPDN	
Gianyar	1 TL	1 PPDN			

Wilayah	Konfirmasi						Sembuh		Meninggal		Aktif		
	PPLN		PPDN		TL		Total	+	JML	+		JML	
	+	JML	+	JML	+	JML							
Jembrana	0	32	4	314	10	3.606	14	3.952	19	3.113	3	127	712
Tabanan	0	46	6	542	103	7.095	109	7.683	59	5.864	12	337	1.482
Badung	0	73	27	1.212	151	13.064	178	14.349	146	12.042	8	356	1.951
Denpasar	2	168	105	3.763	401	22.652	508	26.583	257	20.187	6	517	5.879
Gianyar	1	50	14	823	66	6.796	81	7.649	75	7.033	2	159	477
Bangli	0	59	0	60	38	3.276	38	3.395	38	2.849	4	146	400
Klungkung	0	25	7	139	19	2.475	26	2.639	27	2.125	2	98	416
Karangasem	0	28	11	544	6	2.053	17	2.625	16	2.114	2	162	349
Buleleng	0	58	8	156	60	7.145	68	7.359	116	5.950	8	302	1.107
Daerah Lain	0	22	0	662	5	1.290	5	1.974	14	1.822	0	21	131
WNA	0	13	0	37	0	231	0	281	3	268	0	6	7
TOTAL	3	574	182	8.252	859	69.683	1044	78.509	770	63.367	47	2.231	12.911



**Denda Rp 1.000.000 Bagi WNA
Pelanggan Protokol Kesehatan**



CALL CENTER **1500451**
(0361) 251177

WHATSAPP **0857 9224 0799**
Bahasa Indonesia

0813 5758 0900
English (text only)

infocorona.baliprov.go.id

[PemprovBali](https://www.instagram.com/pemprovBali)

[@HumasBali](https://www.facebook.com/HumasBali)

[@pemprov_bali](https://www.instagram.com/pemprov_bali)

[fb.com/pemprov.bali](https://www.facebook.com/pemprov.bali)

s.a.07/PerkembanganCOVID-19Bali

TERKONFIRMASI 78.509 orang, SEMBUH 63.367 orang (80,71%), dan Meninggal Dunia 2.231 orang (2,84%). Kasus Aktif per hari ini menjadi 12.911 orang (16,45%).

Untuk mempercepat penanganan pandemi, Pemerintah telah melakukan upaya vaksinasi kepada masyarakat. Sasaran vaksinasi yang telah terlayani adalah SDM kesehatan, petugas pelayanan publik dan lansia. Masyarakat yang telah memperoleh vaksin 1 sebanyak 3.073.181 orang dan vaksin 2 sebanyak 902.143 orang. Total vaksin yang terdistribusi sebanyak 4.302.810 dosis dengan sisa stok vaksin sebanyak 610.935 dosis.

Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, Gubernur Bali telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4

Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan Senin, 02 Agustus 2021.

Dalam Surat Edaran Gubernur Bali yang baru ini diberlakukan beberapa kelonggaran untuk memberikan ruang bagi aktivitas usaha dan ekonomi masyarakat, yaitu:

a. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 16.00 Wita.

b. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 Wita.

c. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat dibuka dengan maksimal pengunjung makan ditempat 25% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 menit, dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 Wita.

Masyarakat juga diharapkan agar selalu Disiplin melaksanakan 6M :

Memakai Masker Standar dengan benar,

- * Menjaga Jarak,
- * Mencuci Tangan,
- * Mengurangi Bepergian,
- * Meningkatkan Imun, dan
- * Mentaati Aturan

serta dihimbau untuk tidak berkerumun, dan membatasi kegiatan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.(AGP/GC/ES)